

ABSTRAK

Mengenai pengenaan pajak untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sempat hangat sejak tahun 2011 lalu. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pengenaan pajak bagi sektor UMKM. Sektor UMKM akan dikenakan pajak sebesar 1% dari omset kurang dari Rp 4,8 miliar pertahun. Bahwa masih banyak wajib pajak UMKM ini yang belum mengetahui mengenai prosedur pemungutan pajak UMKM. Wajib pajak UMKM kurang memperhatikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya. Aturan pajak UMKM ini akan tetap menjadi beban apabila pelaku UMKM tidak menyadari dan memahami esensi pajak UMKM secara menyeluruh. Selain itu upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan pemberian kemudahan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Kata Kunci : Pajak UMKM, Perlindungan hukum, PPh Final 1 % untuk UMKM